

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Diskripsi Teori

#### 1. Shariate Enterprise Theory

*Shariate Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan dari teori *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam konsep *Enterprise Theory* mengakui bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dengan pemilik perusahaan saja, namun juga kepada *stakeholder* yang lebih luas.<sup>1</sup>

SET (*Shariate Enterprise Theory*) memiliki keperdulian yang tinggi kepada *stakeholder* yang luas (Allah SWT di sini sebagai *stakeholder* / pihak yang paling tinggi, manusia dan alam). Dalam hal ini, *Shariate Enterprise Theory* tidak hanya peduli terhadap satu individu saja (pemegang saham), akan tetapi juga mementingkan pihak-pihak lain.<sup>2</sup>

*Shariate Enterprise Theory* tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari berbagai sesuatu akan tetapi menempatkan Allah SWT sebagai pusat dari sesuatu. Allah SWT disini sebagai pusat dari pengendalian manusia dan alam semesta. Manusia di bumi ini merupakan khalifah yang berperan sebagai wakil Allah SWT yang harus patuh pada aturan-aturan Allah SWT.<sup>3</sup>

*Shariate Enterprise Theory* hadir untuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi.<sup>4</sup> Kemudian *stakeholder* yang kedua adalah

<sup>1</sup> Ida Ariani, Lince Bulutoding, And Namla Elfa Syariati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory', *Islamic Accounting And Finance Review*, 3.1 (2022), 67.

<sup>2</sup> Dori Novarela And Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah*, Vol. 2, N0. 2, (2015), 147-148.

<sup>3</sup> Sri Wahyuni And Pujiharto, 'Kinerja Keuangan Berbasis Shari'ate Value Added Approach: Komparasi Antara Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia', 15.2 (2017), 115.

<sup>4</sup> Sri Ujiana Putri, 'Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar', *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020), 188 .

adalah manusia. Manusia ini dibedakan menjadi dua yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholder* ialah pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung pada lembaga / perusahaan (baik berkontribusi dalam bentuk finansial maupun non finansial). Karena kontribusi yang telah mereka berikan, maka mereka mendapatkan hak kesejahteraan dari lembaga / perusahaan. Sedangkan *indirect-stakeholder* ialah pihak-pihak yang berkontribusi secara tidak langsung pada lembaga / perusahaan. Tetapi dalam syariah mereka juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari lembaga / perusahaan.<sup>5</sup>

*Stakeholder* yang terakhir adalah Alam. Alam merupakan pihak yang berkontribusi bagi hidup atau matinya lembaga / perusahaan (seperti pihak Allah dan manusia). Karena secara fisik lembaga / perusahaan didirikan di bumi, memanfaatkan energi yang tersedia di alam, bahkan bahan baku produksi berasal dari alam, dan lain sebagainya. Namun alam tidak menginginkan hak kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang seperti yang diinginkan manusia. Namun kontribusi kesejahteraan dari perusahaan dapat berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam SET (*Shariate Enterprise Theory*) yaitu nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban.

a. Keadilan

Dalam ekonomi Islam nilai keadilan sangat berperan penting. Nilai keadilan ialah adanya keselarasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, memiliki kesempatan yang sama dalam hal informasi, bagi hasil, sumber daya, dan penegakan kebenaran. Dilihat dari *Enterprise*

---

<sup>5</sup> Dori Novarela And Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah, Vol. 2, NO. 2, (2015), 147.

<sup>6</sup> Dori Novarela And Mulia Sari, 'Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory', Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah, Vol. 2, NO. 2, (2015), 148.

*Theory* bahwa lembaga/ perusahaan tidak hanya sebagai lembaga bisnis saja, tetapi juga sebagai lembaga sosial. Dan selain itu juga pertanggungjawaban lembaga/perusahaan tidak hanya dengan pemilik perusahaan saja, namun juga kepada stakeholder yang lebih luas. Karena jika dilihat dari *Entity Theory*, hampir semua kegiatan hanya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik.<sup>7</sup>

b. Kebenaran

Nilai kebenaran disini berkeseimbangan dengan nilai keadilan. Nilai kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Sehingga ketika adanya rasa kebenaran, aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan akan berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

c. Kejujuran

Nilai kejujuran menjadi nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dilakukan oleh seluruh kalangan manusia. Kejujuran menjadi bukti kuat adanya komitmen yang dapat dijadikan pegangan, mana yang akan memberikan manfaat bagi pihak yang melakukan akad, masyarakat, ataupun lingkungan. Kejujuran juga sebagai modal dasar manusia dalam lingkungan sosial, karena kejujuran sama halnya orang tersebut menghargai dirinya.<sup>9</sup>

d. Amanah

Nilai amanah merupakan nilai yang harus dilakukan oleh seluruh individu dimuka bumi dalam ajaran Islam tertinggi. Beratnya beban amanah yang ditanggung manusia menjadikan

---

<sup>7</sup> Siti Amerieska, Jurusan Akuntansi, And Politeknik Negeri Malang, 'Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan', (2015), 392.

<sup>8</sup> Suci Rahmadani, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat ( Studi Pada Lembaga Amil Zakat ( Laz ) Al-Hijrah Medan ) Tin : Terapan Informatika Nusantara', Vol. 1 No.4, (2020), 202.

<sup>9</sup> Siti Amerieska, Jurusan Akuntansi, And Politeknik Negeri Malang, 'Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan', (2015), 392- 393.

langit, bumi, dan gunung enggan untuk memikul amanah tersebut.<sup>10</sup>

Akuntabilitas SET (*Shariate Enterprise Theory*) mempunyai tiga karakteristik, diantaranya adalah:

- a. Menjalankan tugas atau amanah dengan ikhlas.
- b. Mementingkan *direct-stakeholder*, *indirect-stakeholder*, dan alam
- c. Menjunjung etika bisnis islam.

Dimana bukan hanya meliputi dimensi manusia dengan manusia saja, akan tetapi juga dimensi manusia dengan Allah SWT dan dimensi manusia dengan alam.<sup>11</sup>

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tugas wajib seseorang atau organisasi selalu pemegang amanah. Dimana tugas tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan, pelaksanaan kebijakan maupun pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk mencapai tujuan entitas yang sudah ditetapkan. Yang pada umumnya menggunakan media pertanggungjawaban periodik.<sup>12</sup>

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur.<sup>13</sup>

Akuntabilitas dalam organisasi merupakan prinsip dasar yang berlaku pada setiap unit organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi atas

---

<sup>10</sup> Lilis Mardian Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 3.No. 1 (2020), 57.

<sup>11</sup> Lilis Mardian Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 3.No. 1 (2020), 57.

<sup>12</sup> Amrizal Imawan, Gugus Irianto, And Yeney Widya Prihatiningtias, 'Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10 No. 1 , (2019), 160.

<sup>13</sup> Ida Ariani, Lince Bulutoding, And Namla Elfa Syariati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory', *Islamic Accounting And Finance Review*, 3.1 (2022), 67.

laporan kegiatan kepada atasannya.<sup>14</sup> Akuntabilitas ialah konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain untuk mengetahui apakah pihak tersebut sudah memenuhi pertanggungjawabannya atau belum. Selain itu juga untuk menentukan sanksi jika mereka memenuhi memenuhi pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kelompok atau manajemen yang menerima amanah kepada pihak yang memberikan amanah atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan. Pertanggungjawaban tersebut baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>15</sup>

Lima tingkatan dalam akuntabilitas yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder:

a. Akuntabilitas Personal

Akuntabilitas personal merupakan akuntabilitas yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika.

b. Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu tersebut dengan lingkungan kerjanya.

c. Akuntabilitas Kelompok

Akuntabilitas kelompok merupakan pertanggungjawaban kelompok kepada organisasi.

d. Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi merupakan akuntabilitas yang mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan antara individu dengan organisasi maupun organisasi kepada *stakeholder*.

---

<sup>14</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan Iii*, (2015), 9.

<sup>15</sup> Januar Eko Prasetyo, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.1 (2017), 20.

e. Akuntabilitas *Stakeholder*

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum.<sup>16</sup>

Akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak-pihak atasannya. Misalnya pertanggungjawab pemerintah desa kepada pemerintah kota/kabupaten.
- b. Akuntabilitas Horizontal yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada masyarakat luas. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Akuntabilitas memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Sebagai alat kontrol demokratis dengan cara pembangunan suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan user yang lebih luas.
- b. Sebagai alat pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu lembaga atau entitas.<sup>18</sup>

### 3. BUMDES

a. Pengertian BUMDES

BUMDES merupakan lembaga usaha milik oleh desa, yang semua kegiatan usahanya dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat guna untuk memperkuat perekonomian desa. Sedangkan pembentukannya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk itu, pendirian BUMDES ini sendiri merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli desa jika

---

<sup>16</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan Iii*, (2015), 12-13.

<sup>17</sup> Amrizal Imawan, Gugus Irianto, And Yeney Widya Prihatiningtias, '*Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10 No. 1 , (2019), 160.

<sup>18</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan Iii*, (2015), 10.

dimaksimalkan. Dengan tujuan utama BUMDES untuk meningkatkan perekonomian desa dengan cara pengelolaan potensi yang dimiliki desa.

Sedangkan dalam UU desa, BUMDES dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa dengan cara penyertaan secara langsung yang didapat dari kekayaan desa yang dipisahkan guna jasa pelayanan, pengelolaan asset, dan usaha-usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan akhir dalam pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES).<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menyatakan bahwasannya BUMDES merupakan badan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi BUMDES di atas dapat disimpulkan bahwasannya pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus didasarkan pada kepemilikan dan kepentingan Bersama (masyarakat dan pemerintah desa), sehingga tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi desa saja (Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pajak), akan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi masyarakat (meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara perbaikan pelayanan umum, lapangan pekerjaan,

---

<sup>19</sup> Zulkarnain Ridlwan And Fakultas Hukum Unila, '*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, (2014), 432.

<sup>20</sup> Komang Eni Candraningsih And Others, '*Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan*', Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol. 8 No. 1 (2018), 27.

meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan lain sebagainya).

#### **b. Tujuan BUMDES**

Dalam upaya pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentu memiliki tujuan yang mendasarinya, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa. Ada empat tujuan utama yang mendasari pendirian/pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.<sup>21</sup>

Untuk upaya pencapaian tujuan BUMDES yang telah dipaparkan diatas, msks untuk itu dapat menggunakan cara dengan memenuhi kebutuhan masyarakat (baik kebutuhan konsumtif maupun produktif) melalui pelayanan yang ditawarkan oleh BUMDES.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang bawasannya BUMDES didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Di sini yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa adalah semua kebutuhan masyarakat (terutama pemenuhan kebutuhan pokok) dan sumber daya yang dimiliki desa akan tetapi pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal (terutama kekayaan desa yang sesuai dengan permintaan pasar). Untuk itu, BUMDES dituntut dan

---

<sup>21</sup> Komang Eni Candraningsih And Others, 'Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan', Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol. 8 No. 1 (2018), 28.



diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi pihak-pihak dari luar desa dengan kualitas pelayanan dan harga yang sesuai dengan standar pasar pada umumnya.

**c. Pengelolaan BUMDES**

Pengelolaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang. Kegiatan tersebut berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, keberlangsungan dan pengawasan yang hakikatnya bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki secara efektif, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai.<sup>22</sup>

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat mendorong pembangunan sarana dan prasarana desa, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, ketika dalam pengelolaan BUMDES tersebut tidak mendapat stimulasi dan perhatian dari pihak-pihak luar dan pemerintah, maka pengembangan desa akan berjalan dengan relative lambat.<sup>23</sup>

Ada satu hal yang paling penting dalam pengelolaan BUMDES yaitu ketika proses pengelolaan BUMDES sangat membutuhkan adanya pengelolaan dan pelaporan yang transparansi bagi masyarakat maupun pemerintah, agar BUMDES dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu juga agar tidak ada kesalahfahaman ketika pengelolaan BUMDES. Sedangkan untuk langkah selanjutnya pengelola

---

<sup>22</sup> Muhammad Faishal Haq, 'Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah', *Evaluasi*, Vol. 1 No. 1 (2017), 28.

<sup>23</sup> Ibrahim Dkk, 'Karakteristik Bumdes Pesisir Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 11 No. 1 (2022), 15.

BUMDES perlu menyusun rencana-rencana yang dapat efektif dalam meningkatkan kemajuan BUMDES. Seperti pengembangan produk-produk yang diminati di pasaran.

Dalam pengelolaan BUMDES membutuhkan orang-orang yang memiliki kompeten tinggi, karena pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara mandiri dan professional. Dan untuk pemilihan pimpinan dan pegawai harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam AD/ART. Misalnya seorang manajer setidaknya harus memiliki pengalaman kerja di sebuah lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk mencari profit / laba.

Sebagai lembaga yang dituntut untuk menghasilkan profit/ keuntungan, tentunya BUMDES memiliki mekanisme yang harus ditaati ketika adanya kerja sama dengan pihak luar. Misalnya, ketika ada kegiatan lintas desa, maka perlu diadakan koordinasi diantara pihak desa / pemerintah desa.<sup>24</sup>

Dalam pengelolaan BUMDES harus mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama. Di mana yang sudah Tercantum dalam AD/ART. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES. Seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable.<sup>25</sup>

#### **d. Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDES**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal maupun internal. Di mana yang dimaksud dengan pihak eksternal disini adalah kreditur dan pemerintah. Sedangkan pihak internal adalah

---

<sup>24</sup> Komang Eni Candraningsih And Others, '*Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan*', Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol. 8 No. 1 (2018), 26.

<sup>25</sup> Zulkarnain Ridlwan And Fakultas Hukum Unila, '*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, (2014),434.

pemegang saham/ investor, manajemen, dan karyawan.<sup>26</sup>

Pengelola BUMDES wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Hal tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat dalam forum masyarakat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh bagian dalam struktur organisasi BUMDES.

Laporan pertanggungjawaban memuat tentang:

- 1) Laporan kinerja pengelolaan selama 1 (satu) periode/ satu tahun.
- 2) Kinerja usaha yang menyangkut upaya pengembangan, realisasi kegiatan usaha, indikator keberhasilan, dan lain-lain.
- 3) Seluruh laporan keuangan yang dibutuhkan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- 4) Semua rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasikan.
- 5) Proses pertanggungjawabkan dilakukan sesuai upaya evaluasi tahunan dan upaya-upaya pengembangan .
- 6) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jerry Sonny Lintong, Esrie A N Limpeleh, And Barno Sungkowo, '*Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Bumdes " Kineauan " Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan*', Vol. 16 No. 1 (2020), 96.

<sup>27</sup> Zulkarnain Ridlwan And Fakultas Hukum Unila, '*Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, (2014), 437-438.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Nikmatuniayah , Resi Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana (2020)	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Asset Desa Berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> .	Penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, Lilis Mardiana sudah menggunakan empat dimensi dalam mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa yaitu : dimensi akuntabilitas manusia dengan manusia, manusia dengan negara, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah SWT.	Perbedaan penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yedhaningsis, dan Lilis Mardiana dengan penelitian ini adalah jika Nikmatuniayah, Resi Yedhaningsis, dan Lilis Mardiana meneliti terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa, maka berbeda penelitian ini yang akan membahas tentang pengelolaan keuangan BUMDES. Tetapi dari kedua penelitian ini sama-sama dikaitkan dengan <i>Shariate</i>

				<i>Enterprise Theory</i> . <sup>28</sup>
2.	Siti Amerieska	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> .	Hasil dari penelitian yang dilakukan Siti Amerieska menyatakan bahwa Dalam <i>Shariate Enterprise Theory</i> dikenal trilogy dimensi hubungan akuntabilitas yang mengacu pada Tuhan sebagai pusat dari akuntabilitas. akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia yang mana masih dikategorikan dalam dua bentuk ( <i>direct dan indirect stakeholder</i> ) dan yang terakhir adalah alam	Penelitian yang dilakukan Siti Amerieska membahas tentang membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> . Yang membedakan penelitian milik Siti Amerieska dengan penelitian ini adalah obyek objeknya. Dimana penelitian milik Siti Amerieska adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> sedangkan penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan

<sup>28</sup> Lilis Mardian Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis *Shariate Enterprise Theory*', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 3.No. 1 (2020).

				keuangan BUMDES berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> . <sup>29</sup>
3.	Ida Ariani, lince Bulutoding Namla, dan Elfa Syariati, dimana dalam penelitian Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati membahas tentang Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> .	Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis <i>Shariate Enterprise Theory</i> .	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya pemerintah desa telah melakukan tanggungjawabnya baik kepada stakeholder vertikal maupun horizontal sesuai dengan konsep <i>Shariate Enterprise Theory</i> dimana pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi juga kepada Allah SWT dan alam.	Perbedaan penelitian milik Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana objek dalam penelitian ini BUMDES, sedangkan objek penelitian milik Ida Ariani, lince Bulutoding, dan Namla Elfa Syariati adalah desa. <sup>30</sup>
4.	Rahmah Yulisa Kalbarini	Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> perbankan Syariah dalam perspektif <i>Shariate</i>	Bentuk pertanggungjawaban dana swalayan yang dikelola dipertanggungja	penelitian terdahulu milik Rahmah Yulisa Kalbarini yang membahas tentang

<sup>29</sup> Siti Amerieska, Jurusan Akuntansi, And Politeknik Negeri Malang, 'Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan', (2015).

<sup>30</sup> Ida Ariani, Lince Bulutoding, And Namla Elfa Syariati, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory', *Islamic Accounting And Finance Review*, 3.1 (2022).

		<i>Enterprise Theory.</i>	wabkan kepada Allah melalui dana zakat dan laporan pertanggungjawaban dibuat sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan tanger zakat berikutnya. Kemudian pertanggungjawaban dana non bisnis yang dikelola akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melalui berbagai kegiatan social kemanusiaan dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media poster dan spanduk.	implementasi akuntabilitas dalam <i>Shari'ah Enterprise Theory</i> di lembaga Bisnis Syariah. Dimana perbedaan penelitian milik Rahmah Yulisa Kalbarini dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. <sup>31</sup>
5.	Sri Ujiana Putri	Analisis akuntabilitas berbasis <i>Shari'ah Enterprise Theory</i> untuk pengembangan	Pertanggungjawaban <i>Shari'ah Enterprise Theory</i> sudah diterapkan oleh Rumah Jahit	Penelitian milik Sri Ujiana Putri membahas tentang akuntabilitas berbasis <i>Shari'ah</i>

<sup>31</sup> Rahmah Yulisa Kalbarini, 'Implementasi Akuntabilitas Dalam Sharia Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syariah ( Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta )', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018)..

		<p>bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makasar.</p>	<p>Akhwat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Rumah Jahit Akhwat kepada Allah SWT yaitu dengan mengeluarkan dana zakat dan memperhatikan etika yang baik. Sedangkan sebagai pertanggungjawaban secara horizontal dengan cara pemberian apresiasi kepada karyawan, memberikan bansos bagi yang tidak mampu, memberikan sumbangan kepada anak yatim, dan memberikan sumbangan kepada lembaga dakwah.</p>	<p><i>Enterprise Theory.</i> Perbedaan penelitian milik Sri Ujiana Putri dengan penelitian ini adalah objek penelitian.<sup>32</sup></p>
--	--	--	---	--

<sup>32</sup> Sri Ujiana Putri, 'Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar', *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.2 (2020).



### C. Kerangka Berpikir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari desa. BUMDES tersebut dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. BUMDES ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa.<sup>33</sup>


Pengelolaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang. Kegiatan tersebut berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, keberlangsungan dan pengawasan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolan BUMDES merupakan rangkaian kegiatan atau usaha yang nantinya akan dilaksanakan/ atau dijalani oleh BUMDES. Hal yang paling penting dalam pengelolaan BUMDES yaitu ketika proses pengelolaan BUMDES sangat membutuhkan adanya pengelolaan dan pelaporan yang transparansi bagi masyarakat maupun pemerintah, agar BUMDES dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana (2020) dengan judul *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Asset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*. Di mana Penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, Lilis Mardiana menggunakan empat dimensi dalam mengidentifikasi indikator model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa yaitu : dimensi akuntabilitas manusia dengan manusia, manusia dengan negara, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah SWT. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan penelitian milik Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, dan Lilis Mardiana sehingga dapat menghasilkan kerangka berfikir sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Zulkarnain Ridlwan And Fakultas Hukum Unila, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, (2014), 427.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



**D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah penelitian, yang dijelaskan peneliti mengenai timbulnya pertanyaan penelitian tersebut.

1. **Pengelolaan BUMDES**

Suatu entitas tidak luput dari pengelolaan. Pengelolaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang. Kegiatan tersebut berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, keberlangsungan dan pengawasan yang hakikatnya bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki secara efektif, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai. BUMDES merupakan lembaga usaha milik oleh desa, yang semua kegiatan usahanya dikelola oleh pemerintah desa bersama

masyarakat guna untuk memperkuat perekonomian desa. Pengelolaan BUMDES sangat penting untuk dilakukan karena pengelolaan yang tepat akan menjadikan BUMDES tersebut bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan BUMDES yang baik juga akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa yang baik pula.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Berbasis *Shariate Enterprise Theory*

*Shariate Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan dari teori *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam konsep *Enterprise Theory* mengakui bahwa pertanggungjawaban entitas tidak hanya dengan pemilik perusahaan saja, namun juga kepada *stakeholder* yang lebih luas. *Shariate Enterprise Theory* memiliki keperdulian yang tinggi kepada *stakeholder* yang luas, Allah SWT di sini sebagai *stakeholder* / pihak yang paling tinggi, kemudian kepada manusia dan alam. Dari rumusan masalah yang pertama mengenai pengelolaan BUMDES perlu adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya kepada manusia saja, akan tetapi juga kepada Allah SWT dan alam. Hal ini sesuai dengan konsep *Shariate Enterprise Theory*. Peneliti dalam hal ini akan menganalisis terkait pertanggungjawaban BUMDES Karisma berdasarkan *Shariate Enterprise Theory*.